



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Pada hari ini Jumat, tanggal 9 September 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung Unit

Pateten;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh **JUSTINIANUS JACOBS SINADIA**, bertempat tinggal di Bitung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bitung berdasarkan Surat Kuasa No. B.1588/KC-XII/MKR/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Tugas No. **B.1588/KC-XII/ADK/07/2022** tanggal **19 Juli 2022** selanjutnya disebut sebagai

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK PERTAMA**;

I. Ricko Takabiringan, Lahir di Tandurusa, tanggal 10 Mei 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tandurusa Lingkungan Satu RT 001 RW 001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;

II. Adolfina Lawere, Lahir di Tandurusa, tanggal 06 Juni 1981, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Tandurusa Lingkungan Satu RT 001 RW 001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;
Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri dan selanjutnya disebut-----**PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, telah mengadakan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I dan DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK** yaitu pokok dan bunga sebesar Rp. 43.662.967,- (Empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) diawali dengan membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK..**

Pasal 2

Bahwa apabila **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I dan DEBITUR II** telah melaksanakan sebagaimana tertuang pada pasal 1, maka sisa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I dan DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK** yaitu sejumlah **Rp.38.662.967,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)**;

Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan/ hutang sebagaimana tertuang dalam pasal 2. **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I dan DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK** sejumlah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** secara rutin paling lambat tanggal, 05 setiap bulan berjalan dimulai tanggal **05 Oktober 2022** sampai dengan **05 Oktober 2024**, dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK..**

Pasal 4

Selain dari pada pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I dan DEBITUR II** harus melunasi sisa tunggakan hutangnya dengan batas waktu sampai dengan tanggal **05 November 2024**;

Pasal 5

Apabila **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I dan DEBITUR II** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 atau pasal 3 dan atau pasal 4, maka **PIHAK PERTAMA/ BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti SHM Nomor: 302 Luas tanah 3.911 m² (tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi) terletak di Desa/ Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, baik secara di bawah tangan maupun di

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka umum, untuk melunasi kewajiban **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I** dan **DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK**.

Pasal 6

Setiap Penyerahan uang guna pembayaran hutang dari **PIHAK KEDUA/ DEBITUR I** dan **DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/ BANK**, wajib di tuangkan dalam kwitansi sebagai bukti pembayaran/ pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak.

Pasal 7

PARA PIHAK mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis pada tanggal 5 September 2022 tersebut, dibacakan dihadapan **PARA PIHAK** maka Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 09 September 2022 oleh kami **RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.**, sebagai Hakim tunggal

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.

RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 120.000,-
3. Panggilan : Rp. 750.000,-
4. PNPB : Rp. 30.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)